



KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG PIUTANG (Study kasus Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PN Dps)

Patrisia Ludovika Manse¹, I Made Sudirga², Made Emy Andayani Citra³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ecikmanse@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: madesudirga@unmas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: emyandayanifh@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Title <i>The Legal Position of the Purchase and Sale Binding Agreement and the Power of Sale Act as a Guarantee Debts and receivables (Case study of Decision Number 1183/Pdt.G/2020/PN Dps)</i> Keywords : Sales and Purchase Binding Agreement, Power of Sale Act, Sale and Purchase Act	<i>The binding sale and purchase agreement (PPJB) in the land sale and purchase process is an agreement that functions as a preliminary agreement based on Minister of Public Housing Regulation No. 11 of 2019 concerning the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, before the main agreement, namely the sale and purchase deed (AJB), is signed, the aim of which is to be carried out by a Notary to ensure legal certainty for sellers and buyers in carrying out the sale and purchase of houses, both flats and houses developed by developer so that the sale and purchase binding agreement (PPJB) and Deed of Power of Attorney to Sell are invalid to be used as a basis for transferring land rights.</i>
Judul Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Hutang Piutang (Study kasus Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PN Dps) Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli,	Abstrak Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam proses jual beli tanah merupakan perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, sebelum perjanjian pokoknya yaitu akta jual beli (AJB) ditandatangani, yang tujuannya dilakukan oleh Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli rumah, baik rumah susun maupun rumah yang di kembangkan oleh developer sehingga perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual tidak sah untuk dipakai sebagai dasar peralihak hak atas tanah.

Akta Kuasa Menjual, Akta Jual Beli		
---------------------------------------	--	--

I. Latar Belakang

Utang piutang dalam perkembangan zaman modern sekarang ini sudah marak dan menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat seiring dengan tuntutan biaya hidup yang sangat mahal, tetapi pada umumnya banyak Masyarakat belum memahami syarat sahnya suatu perjanjian yang di dasari oleh utang piutang. Dalam melakukan tindakan hukum untuk membuat suatu perjanjian dalam bentuk akta notaril antara kreditur dengan debitur yang di buat di hadapan notaris sabagai syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.¹

Perjanjian pengikatan jual beli tidak di atur secara Khusus dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata: Mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu.² Bahwa berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tersebut sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Akta perjanjian Jual Beli maka oleh karenanya Debitur dapat melakukan peralihan hak atas properti yang di perjanjian.

Perkembangan zaman sekarang sudah marak di kalangan Masyarakat, debitur dan kreditur melakukan perjanjian utang pi utang yang dibuat dihadapan Notaris yang berbentuk Akta Notaril dan pihak debitur menjaminkan asetnya berupa tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan hak kepemilikan³ yaitu Sertifikat Hak Milik kepada pihak kreditur, maka untuk memenuhi syarat yang di atur oleh peraturan perundangan-undangan para pihak atas kesepakatan di buatlah akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual di hadapan notaris sehingga di kemudian hari jika terjadi wanprestasi kepada

¹ Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.

² Umardani, M. K. (2020). Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume, 4(1).

³ Sholihatin, L., & Arly, I. (2022). Kajian Yuridis Untuk Eksekusi Hak Tanggungan Atas Kredit Perseroan Terbatas Dengan Agunan Aset Pribadi (Studi kasus Putusan atas Perkara Nomor 348/Pdt. G/2020/PN Sby). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), 91-118.

debitur maka Kreditur melakukan peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual.

Akta kuasa menjual merupakan akta dimana debitur memberikan kuasa sepenuhnya kepada kreditur untuk menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak kepemilikan atas tanah sehingga tanpa persetujuan dari debitur pihak kreditur bisa mewakili debitur untuk menandatangani Akta Jual Beli.

Pada tanggal 15 Mei 2017 Rudy Halim selaku debitur menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.13889/Kelurahan Jimbaran seluas 135 M2, yang berdiri villa di atasnya, kepada I Gede Kastawa dengan pinjaman sebesar Rp. 690.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) atas pinjaman tersebut, para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli No. 28 dan Akta Kuasa Mejual No.29, sehingga atas telah dibuatnya kedua akta tersebut pengguga selaku kreditur mengklaim kepemilikan atas objek yang di jaminkan oleh tergugat selaku debitur, akan tetapi pada fakta hukumnya harga yang cantumkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Rudy Halim Selaku debitur dan I Gede Kastawa selaku Kreditur sebesar Rp. 690.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah), jangka waktu pinjaman atas kesepakatan para pihak yaitu tiga (3) bulan, serta bunga yang telah di sepakati yaitu 5% atau sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga bunga yang harus di bayar oleh Rudy Halim selaku debitur selama tiga bulan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) maka oleh karenanya total uang yang diterima oleh Rudy Halim dari Kreditur sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah di potong bunga, selama tiga (3) bulan di awal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Hutang Piutang (Analisis putusan No.1183/Pdt.G/2020.PN DPS)”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan serta kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian hukum empiris

merupakan penelitian yang di lakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang dalam hal ini adalah Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual atas jaminan hutang piutang (Analisis Kasus Putusan Nomor: 1183/Pdt.G/2020/PN Dps)".

III. PEMBAHASAN

Hukum Keabsahan Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dalam Hubungan Hutang Piutang

Perjanjian Pengikatan Jual adalah perjanjian memiliki fungsi berupa perjanjian pendahuluan. Perjanjian pendahuluan dibuat sebelum terlaksananya perjanjian pokok atau perjanjian utama.⁴ Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Perjanjian pengikatan jual beli lunas diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat pada ketentuan Pasal 1 angka 2. Permen tersebut hanya memberikan definisi Perjanjian pengikatan jual beli saja, yang pada kesempatan itu disebutkan Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan.⁶ Pengaturan dalam permen tersebut masih seputar perjanjian pendahuluan bukan PPJB dalam artian lunas.

Apabila mengartikan perjanjian pengikatan jual beli itu sebagai perjanjian pendahuluan,⁷ maka perjanjian itu harus dibuat sebelum adanya pembangunan atau sedang pembangunan, sedangkan Perjanjian pengikatan jual beli lunas diartikan sebagai

⁴ Putri, Dewi Kurnia. "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas." *Jurnal Akta* (2017): hlm.623- 634.

⁵ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, Tahun 1986), hlm. 19

⁶ Halim, A. (2022). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling. *Justice Voice*, 1(2), 53-69.

⁷ Ramadhani, Rahmat. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm 30.

perjanjian yang dibuat bukan sebelum pembangunan, tetapi setelah pembangunan selesai. Jadi berbeda dengan perjanjian pengikatan jual beli lunas, maka dalam permen tersebut belum jelas mengatur tentang Perjanjian pengikatan jual beli lunas.

Salah satu fenomena yang terjadi khusus dalam hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian hutang piutang beserta jaminan baik itu benda bergerak/tetap ataupun perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering kali berkaitan dengan adanya perjanjian kuasa menjual. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) telah dikenal sejak abad pertengahan, yang dalam hukum Romawi disebut *mandatum*. *Manus* berarti tangan dan *datum* memiliki pengertian memberikan tangan.

Suatu perjanjian adalah perjanjian yang sah menurut hukum apabila keempat syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terpenuhi, yaitu:⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kata sepakat diantara mereka yang membuat perjanjian berarti pihak-pihak tersebut harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang perjanjian tersebut. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Sedangkan, orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu:

⁸ Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa dalam membuat perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan. Adapun yang dimaksud obyek perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Dalam syarat ketiga ini, Pasal 1332 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, oleh karena apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu yaitu tidak jelas jenisnya, maka perjanjian yang demikian adalah tidak sah. Disamping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyinggung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan obyek perjanjian yaitu suatu prestasi yang merupakan sesuatu yang secara obyektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan. Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban bagi debitur untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakannya.⁹

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian suatu sebab yang halal adalah isi dan tujuan atau maksud di dalam suatu perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau

⁹ Sunarjo, S. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180-196.

dengan kesusilaan dan/atau dengan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut secara garis besar dapat dimasukkan kedalam 2 (dua) golongan, yaitu syarat (1) dan syarat (2) termasuk dalam syarat subyektif dan syarat (3) dan syarat (4) termasuk dalam syarat obyektif. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (apabila pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (apabila pelanggaran terhadap unsur obyektif). Asas-Asas Hukum Perjanjian antara lain :

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰ Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak. menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 54.

undang yang bersifat opsional

2) Asas konsensualisme (*consensualism*).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.¹¹ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4) Asas itikad baik

¹¹ Muljono, B. E. “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris”. *Jurnal Independent*, 1 No. 2 (2013): 59-70.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5) Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya. selain dalam hal yang diatur dalam melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Keabsahan hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam proses jual beli tanah merupakan perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, sebelum perjanjian pokoknya yaitu akta jual beli (AJB) ditandatangani, yang tujuannya untuk menjamin kepastian hukum bagi penjual dan pembeli

dalam pelaksanaan jual beli rumah, baik rumah susun maupun rumah yang di kembangkan oleh developer sehingga perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual tidak sah untuk dipakai sebagai dasar peralihak hak atas tanah.

2. Kedudukan hukum Perjanjian Jual Beli dan akta kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah dihadapan Notaris sebelum terjadinya pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian Pengikatan Jual Beli sendiri tidak dapat disamakan dengan Akta Jual Beli karena Akta Jual Beli merupakan alat bukti yang sah telah terjadinya pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah segera diperbaharui berhubung peraturan tersebut belum mengatur apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai dasar dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
2. Disarankan mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua dan penulis ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah dengan menggunakan perjanjian jual beli dan kuasa menjual, yaitu: 1) Pemerintah seharusnya lebih lanjut membahas dan mengkaji mengenai surat kuasa. Dan mengedukasi lebih kepada masyarakat awam yang kurang mengerti tentang adanya surat kuasa menjual tersebut. Dan diharapkan ada peraturan yang membahas mengenai surat kuasa menjual

lebih dalam lagi. 2) Pemerintah dan masyarakat umum yang hendak melakukan jual beli menggunakan surat kuasa hendaklah lebih memperhatikan legalitas surat-surat yang digunakan, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Halim, A. (2022). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling. *Justice Voice*, 1(2), 53-69.
- Muljono, B. E. "Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris". *Jurnal Independent*, 1 No. 2 (2013): 59-70.
- Putri, Dewi Kurnia. "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas." *Jurnal Akta* (2017): hlm.623- 634.
- Ramadhani, Rahmat. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)*, (Jakarta: Gramedia, 2020).
- Sholihatin, L., & Arly, I. (2022). Kajian Yuridis Untuk Eksekusi Hak Tanggungan Atas Kredit Perseroan Terbatas Dengan Agunan Aset Pribadi (Studi kasus Putusan atas Perkara Nomor 348/Pdt. G/2020/PN Sby). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), 91-118.
- Sunarjo, S. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180-196.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.
- Uwardani, M. K. (2020). Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. *Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume*, 4(1).
- Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, Tahun 1986).